

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syari'ah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan.¹⁴ Manajemen dikatakan telah memenuhi syari'ah apabila: 1) Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhida; 2) Mementingkan adanya struktur organisasi; serta 3) Membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku di dalamnya berjalan dengan baik.¹⁵

2. Esensi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syari'ah merupakan suatu cara atau proses perencanaan,

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 2

¹⁵ Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insai Press, 2003), h. 17

pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).¹⁶

Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah:¹⁷

- a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa;
- b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan
- c. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
- d. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan; dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari'ah dan pasar modal syari'ah.

3. Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah

Direktorat perbankan syariah BI menguraikan tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

¹⁶ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 20-21

¹⁷ Ibid., h. 21

yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik yang diterbitkan dan diedarkan berupa *booklet* Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Universal, memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama.
- b. Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur *maysir* (unsur spekulasi atau untung-untungan), *gharar* (ketidakjelasan), haram, riba.
- c. Transparan, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
- e. Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
- f. Variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (*debet card*, *syariah charge*).

¹⁸ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), h. 27

B. Bank Syariah

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

Di Indonesia bank islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan islam yang selanjutnya di sini disebut dengan bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Inonesia nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat islam.²⁰ Unit

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 12

²⁰ H.Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arivin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 29

usaha syariah yang dimaksud adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dipraktikkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum dan syariah islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum islam.

Kedua, dari sisi struktur organisasi, Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah islam. Eksistensi dewan syariah didalam struktur organisasi bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang berskala kecil sekalipun, seperti BPRS atau BMT harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariah islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar bidang usaha itu halal untuk dibiayai perbankan islam. Karena itulah, secara langsung atau tidak langsung perbankan islam tidaklah semata-mata merupakan

institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat.

Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan (*corporate culture*). Dalam hal etika, sifat shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas, profesional), tabligh (komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan pelaku perbankan islam. Dalam hal reward and punishment yang berlaku dalam perbankan islam dipraktikan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syariah.²¹

Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijaui praktek-

²¹ Ibid, h. 30

praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.²²

C. Profitabilitas Bank Syariah

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.²³ Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.²⁴ Tujuan utama dari operasi perusahaan jasa adalah untuk menghasilkan laba. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan (laba).

Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:²⁵

1. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1

²³ Dr. Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 196

²⁴ Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen keuangan Perusahaan*, Edisi Pertama Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 60

²⁵ Drs. O.P. Simorangkir, *Pengantar lembaga keuangan Bank dan Non Bank*, Cetakan Kedua, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 152-153

2. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
3. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Tingkat kesehatan bank yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan adalah profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu pendapatan atau laba. Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.²⁶

²⁶ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Kosep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), h. 39

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian kata *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁷

Pembiayaan, secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.²⁸

2. Jenis - Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:²⁹

²⁷ Veitzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 698

²⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 304

²⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:³⁰

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: 1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi; dan 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capitalgoods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.

³⁰ Ibid, h. 160-161

3. Produk Pembiayaan Syariah

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi menjadi 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:³¹

- a. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisna*
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*
- c. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qard*
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.³²
- e. Pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*
- f. Pembiayaan Multijasa

E. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarat atau *ijarah* disebut juga *lease contract* dan *hire contract*. Ia berasal dari bahasa arab *al-ajr* dan merupakan turunan dari kata kerja *ajara*, serta termasuk *masdhar al-sima'i*. Secara bahasa, ia berarti *al-tsawab*, *al-jaza al-hasan*, *al-jaza ala al-amal*

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.78

³² Ibid, h. 81-84

dan *al-‘iwadh* (ganjaran, balasan atas kebaikan, balasan atas perbuatan, dan pergantian). Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma’jur* (obyek sewa) dan *musta’jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.³³

Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri*.³⁴ Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.³⁵

³³ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2010), h. 258

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 138

³⁵ Ascarnya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 101

Kontrak ijarah memiliki potensi besar untuk mengembangkan instrumen keuangan guna memenuhi permintaan investor dan pengusaha. Atribut utama praktik *leasing* pada saat ini adalah aliran sewanya dapat berbeda-beda, dapat berupa jumlah tetap (*fixed*) atau jumlah mengambang (*floated*), yang menjadikan cocok untuk berbagai kebutuhan investor yang berbeda. *Leasing* menciptakan bagian besar portofolio bank Islam.³⁶

2. Dasar Hukum

a. Landasan Al-Quran

Dalam Alqur'an Surat az-Zukhruf ayat 32, Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Surat az-Zukhruf ayat 32).³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat

³⁶ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 109-110

³⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro, 2000), h. 392

saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad *ijarah* (upah-mengupah), karena dengan akad *ijarah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خَرِيَّتًا الْحَرِيثُ : الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَأَمَنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَتْهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيْالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا، وَأَنْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالِدُّ لَيْلٍ الدَّيْلِيِّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka

*menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai (H.R. Bukhari).*³⁸

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.³⁹

c. Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.⁴⁰ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 403

³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al- 'Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, h. 48-49

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 180

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Adapun menurut jumhur ulama', rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad; *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.
- 2) Obiek transaksi (manfaat); Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.⁴¹
- 3) Imbalan atau upah; Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau

⁴¹ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet.1, h.106

sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴²Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. dapat kita ketahui bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

- 4) Sighat yaitu ijab dan kabul; Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari sighatlah terjadinya ijarah. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Dalam sighat ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu

⁴² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 553

pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.⁴³

b. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu;

- 1) Syarat terjadinya akad; Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.
- 2) Syarat pelaksanaan (an-nafadz); Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahlih). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.
- 3) Syarat Sah Ijarah; Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan ‘aqid (orang yang akad), ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-‘aqad).

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h . 218-219

- 4) Syarat Kelaziman; Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal yaitu : a) Barang sewaan terhindar dari cacat dan b) Tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad ⁴⁴

4. Jenis – Jenis Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan obyeknya, ijarah terdiri dari:

- a. Ijarah dimana obyeknya manfaat dari barang seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain.
- b. Ijarah dimana obyeknya dari tenaga seseorang seperti jasa taksi, jasa guru, dan lain-lain.

Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut ujarah. Al-ujrah ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.⁴⁵

5. Sifat dan Hukum Ijarah

- a. Sifat Ijarah: Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang boleh dibatalkan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya.
- b. Hukum Ijarah: Hukum ijarah shohih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud 'alaih. Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah

⁴⁴ Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, h. 231

⁴⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 44

mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.⁴⁶

6. Implementasi Ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Ijarah dalam teknis perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transaksi ijarah di tandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada objek jual-beli objek transaksinya adalah barang. Maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
- b. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal al-ijarah al-mutahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
- c. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dan nasabah.⁴⁷

F. Qardh

1. Pengertian Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha*“a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Syari'ah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2007, h. 237

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2016), h. 120

hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁴⁸ Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁴⁹

Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Qardh* adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 273-274.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli *Ijarah* atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.⁵⁰

Secara mikro, Qard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan. Namun secara makro, Qard akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian Qard membuat *velocity of money* (percepatan peputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan nasional (*National Income*) meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatnya.⁵¹

2. Landasan Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَفْضِلُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003) h. 82

⁵¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: sistem bank islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan & ekonomi global: sebuah teori konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 299

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2)⁵²

b. Al-Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا اَصَّدَقَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “aku melihat pada waktu malam di-isra”kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majjah)⁵³

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

⁵² Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 81

⁵³ Ibid., h. 81

Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁴

3. Fatwa DSN tentang Qardh

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal Qardh ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengatur hal-hal berikut ini:

- a. Ketentuan al-Qardh; 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; 4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; serta 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a) Memperpanjang jangka

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131

waktu pengembalian; b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibanya.

- b. Sanksi; 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan; serta 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh.
- c. Sumber dana Qardh dapat berasal dari; 1) Bagian modal LKS; 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; serta 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS.

4. Rukun dan Ketentuan Syariah Qardh

- a. Rukun Qardh: 1) Pelaku yang terdiri dari pemberi (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*); 2) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan; serta 3) Ijab kabul atau serah terima
- b. Ketentuan Syariah: 1) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*; dan 2) Objek akad: a) Jelas nilai pinjamanya dan waktu pelunasanya; b) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamanya.

Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela; c) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibanya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda; serta d) Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.⁵⁵

5. Aplikasi Pembiayaan Qardh dalam perbankan

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditas, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna memenuhi skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.⁵⁶

⁵⁵ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 261

⁵⁶ Wansawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: AMZAH, PT Gramedia, 2012), h. 133

- d. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum pemberangkatan haji.
- e. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
- f. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.⁵⁷

G. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Kafalah secara etimologi memiliki tiga makna (*addhoman*) jaminan, (*al-khamalah*) beban, (*az-za'amah*) tanggungan. Namun secara menyeluruh ketiga kata ini memiliki garis besar yaitu berarti Jaminan. Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan ulama Fikih kafalah adalah "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang". Definisi yang lain yaitu "jaminan yang

⁵⁷ Rizal Yaya dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 328

diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditor (makful lahu) untuk memenuhi untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu yang berhutang/debitor atau yang di tanggung (makful ‘anhu).⁵⁸

Menurut M. Syafii anto al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 ayat (12), kafalah didefinisikan sebagai “jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat accecoir dari utang piutang sebagai perjanjian pokok. Konsekuensi Yuridis dari hal ini adalah bahwa keberadaanya sangat tergantung dari perjanjian pokoknya.⁵⁹

⁵⁸ Triyanta Agus, *Hukum Perbankan Syari’ah*, (Malang: setara press, 2016) h. 59

⁵⁹ Anshori Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: setara press, 2009), h. 159

2. Dasar Hukum Kafalah

a. Al-Qur'an

dasar hukum mengenai akad memberi kepercayaan ini terdapat dalam Al-qur'an surat Yusuf ayat 72;

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعًا مِّمَّا لَكَ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat menggembalikannya akan memperoleh makanan(seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.(Q.S Yusuf:72)

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah saw. bertanya “apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, “tidak”. Rasulullah bertanya lagi,”apakah dia mempunyai utang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari no. 2127)⁶⁰

c. Ijma'

Sedangkan dalam Al-Ijma, Para ulama sepakat dengan bolehnya kafalah karena sangat dibutuhkan dalam mu'amalah masyarakat. Dan agar pihak yang berpiutang tidak dirugikan

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 124

dengan ketidakmampuan orang yang berutang. Perlu diketahui, kafalah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas mempunyai nilai ibadah yang berbuah pahala.⁶¹

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut ulama hanafiyah rukun kafalah itu satu yakni ijab dan qabul. Akan tetapi menurut ulama' ulama' yang lain rukun kafalah ada lima, yaitu: 1) Shighat yaitu ijab dari penjamin atau ijab-qabul dari akad transaksi; 2) Dhamin atau kafil (penjamin); 3) Pemilik hak, atau yang mempunyai piutang (makful lahu); 4) Pihak yang dijamin (makful 'anhu); serta 5) Obyek kafalah (makful bih).

Adapun syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat Shighat; Ulama' hanafiah tidak memberikan syarat-syarat khusus untuk shighat (redaksi) ijab qobul dalam kafalah. Menurut mereka shighat kafalah bisa dengan setiap lafal yang mengandung arti tanggungan atau iltizam seperti kafaltu (saya tanggung), dlomintu(saya jamin), dan tahammaltu (saya pikul/tanggung jawab).
- b. Syarat Kafil (dlamin); Baligh, Berakal, Tidak mahjur'alaih karena boros, Kafil tidak berada dalam keadaan marodlulmaut (sakit keras).
- c. Syarat makful lahu; Makful lahu adalah orang yang kepentingannya ditanggung yaitu pemilik utang ,syarat untuk

⁶¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 245

pemilik utang adalah Harus jelas (diketahui) dengan demikian tidak sah menjamin seseorang yang ia (penjamin) tidak mengetahuinya dan berakal.

- d. Syarat makful ‘anhu; tidak mahjur ‘alaih karena boros. Menurut hanabilah dan syafiyyah, ia (makful ‘anhu) tidak disyaratkan harus diketahui oleh penjamin. Alasan hanabilah antara lain tindakan ali dan abu qotadah, yang memberikan jaminan kepada orang yang makful’anhunya tidak diketahui mereka berdua, sebagaimana dikemukakan di atas.
- e. Syarat makful atau makful bih; Makful atau makful bih adalah obyek kafalah, baik berupa barang, utang, orang, maupun pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh makful ‘anhu.⁶²

4. Macam-Macam Kafalah

Secara garis besar, kafalah terbagi dua bagian:

- a. Kafalah bi an-nafs

Pengertian kafalah bi an-nafs menurut Sayid Sabiq adalah: “kafalah bi an-nafs adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (makful) kepada makful lahu (tertanggung).” Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kafalah bi an-nafs adalah suatu kafalah dimana objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. Shighat yang digunakan bisa dengan lafal: “saya jamin untuk

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010) h. 437-440

mendatangkan si fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.”

Ulama Syafi’iyah memberikan syarat-syarat untuk kafalah bi an-nafs sebagai berikut: 1) Makful dan makful lahu harus diketahui; 2) Makful harus setuju; 3) Harus ada izin (persetujuan) wali apabila makful belum mukallaf; serta 4) Hak yang berkaitan dengan makful bih adalah hak adami (manusia/individu), bukan hak Allah SAW.

b. Kafalah bi al-mal

Pengertian kafalah bi al-mal adalah sebagai berikut: “kafalah bi al-mal adalah suatu bentuk kafalah dimana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.” Kafalah bi al-mal dibagi tiga bagian: 1) Kafalah bi Ad-Dain; 2) Kafalah bi Al-‘Ain; serta 3) Kafalah bi Ad-Darak

5. Fatwa MUI Kafalah

Sebagai dasar akad kafalah Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum Kafalah: 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); 2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan; serta 3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

- b. Rukun dan Syarat Kafalah: 1) Pihak Penjamin (Kafiil); 2) Baligh (dewasa) dan berakal sehat; 3) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut; 4) Pihak Orang yang berhutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu); 5) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin; 6) Dikenal oleh penjamin; 7) Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu); 8) Diketahui identitasnya; 9) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa; 10) Berakal sehat; 11) Obyek Penjaminan (Makful Bihi); 12) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; 13) Bisa dilaksanakan oleh penjamin; 14) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; 15) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; serta 16) Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).⁶³

6. Aplikasi Kafalah Dalam Transaksi Perbankan

Dalam mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk bank garansi dengan segala variasinya. Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah

⁶³ Dewan Syaiah Nasional MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, (Jakarta: DSN MUI dan BI, 2006) h. 69-74

sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila terjadi cidera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (bank garansi) maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai covering risk jika salah satu pihak lali/cidera janji memenuhi kewajibannya di mana pihak bank mengambil-alih risiko tersebut.

Garansi yang diberikan oleh bank dibukukan ke dalam perkiraan administrative (kontijensi), yang berarti bahwa dengan garansi yang diberikan tidak akan mempengaruhi neraca pada saat itu. Hal ini baru akan mempunyai pengaruh terhadap neraca bank apabila nasabah cidera janji atau tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang telah disepakati, maka berdasarkan kalim yang diterima bank dan syarat-syarat kalim terpenuhi, bank wajib membayar kalim tersebut tanpa harus menunggu nasabah menyediakan dana terlebih dahulu.⁶⁴

⁶⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 53

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk kelengkapan data untuk penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas

Rahmadi melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas. metode pengolahan data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Sedangkan secara parsial, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Dan variabel ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.⁶⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menambahkan variabel qardh, dan kafalah dengan menghilangkan

⁶⁵ Eko Rahmadi, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016". Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/27129/1/13820014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses 03 November 2018

variabel pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah serta objek penelitian ini terletak pada Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang dilakukan Santoso dan Ningrum yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan murabahah, ijarah dan profitabilitas untuk meneliti pengaruh di PT. Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian memiliki persamaan regresi linier berganda $Y = 1,661 - 0,038 X_1 + 0,0015 X_2$, korelasi nilai menunjukkan 53,5% yang mengindikasikan antara pendapatan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas. Penghasilan murabahah adalah efek positif dan tidak signifikan dalam patial profitabilitas. Murabahah pendapatan dan ijarah mempengaruhi profitabilitas secara simultan sebesar 28,6%, sedangkan sisanya 71,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperiksa.⁶⁶ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen. Dalam penelitian ini menambahkan variabel qardh dan kafalah dengan menghilangkan variabel pendapatan murabahah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis laba bersih Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian uji regresi linier berganda menunjukkan secara parsial pembiayaan murabahah

⁶⁶ Rochadi Santoso dan Intan Dewi Suciati Ningrum, "Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015). Dalam <http://proceeding.sentrinov.org/index.php/sentrinov/article/download/186/165>. Diakses 03 November 2018

dengan nilai signifikan sebesar 0.017, pembiayaan mudharabah dengan nilai signifikan sebesar 0.028, pembiayaan ijarah dengan nilai signifikan sebesar 0.044 maka berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan qardh dengan nilai signifikan sebesar 0.087 maka tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.⁶⁷ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menambahkan variabel kafalah dengan menghilangkan variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah serta objek penelitian ini terletak pada Bank Syariah Mandiri.

2. Pengaruh Qardh terhadap Profitabilitas

Ariyani dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, bagi hasil dan pinjaman *qardh* terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank umum syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013. Teknis analisis data menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan yaitu pembiayaan murabahah (P value = 0,040), pembiayaan bagi hasil (P value = 0,024) sedangkan pinjaman qardh tidak berpengaruh (P value = 0,209) terhadap pertumbuhan

⁶⁷ Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indoneisa Periode Tahun 2014-2017". Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40145/1/SILFIA%2520PERMATA%2520SARI-FEB.pdf> diakses 29 Oktober 2018

laba bersih.⁶⁸ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menambahkan variabel kafalah dengan menghilangkan variabel pembiayaan murabahah dan bagi hasil serta objek penelitian ini terletak pada Bank Syariah Mandiri.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis laba bersih Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian uji regresi linier berganda menunjukkan secara parsial pembiayaan murabahah dengan nilai signifikan sebesar 0.017, pembiayaan mudharabah dengan nilai signifikan sebesar 0.028, pembiayaan ijarah dengan nilai signifikan sebesar 0.044 maka berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan qardh dengan nilai signifikan sebesar 0.087 maka tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.⁶⁹ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menambahkan variabel kafalah dengan menghilangkan variabel

⁶⁸ Dinna Ariyani, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 sampai Triwulan IV 2013". Dalam http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/E-Journal-DINNA-ARIYANI.pdf diakses 29 Oktober 2018

⁶⁹ Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indoneisa Periode Tahun 2014-2017". Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40145/1/SILFIA%2520PERMATA%2520SARI-FEB.pdf> diakses 29 Oktober 2018

pembiayaan murabahah dan mudharabah serta objek penelitian ini terletak pada Bank Syariah Mandiri.

3. Pengaruh Kafalah terhadap Profitabilitas

Selanjutnya Rahman et.al., melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bank garansi (Kafalah) terhadap tingkat profitabilitas/return on equity (ROE) pada PT Bank Jabar Banten Syariah. metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis serta metode penelitian uji asumsi klasik dan uji regresi linier sederhana dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat penyaluran Bank Garansi (Kafalah) tidak diimbangi dengan pendapatan yang dihasilkan, secara keseluruhan belum dilaksanakan secara baik. Tingkat profitabilitas/return on equity yang ditinjau dari nilai return on equity cenderung fluktuatif. Bank Garansi (kafalah) tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat profitabilitas/return on equity (ROE), hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar $0,328 > 0,05$. Pengaruh Bank Garansi (kafalah) terhadap profitabilitas/return on equity (ROE) dengan koefisien determinasi sebesar 6,8%.⁷⁰ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menambahkan variabel ijarah dan qardh serta objek penelitian ini terletak pada Bank Syariah Mandiri.

⁷⁰ Tatang Rahman, dkk, "Pengaruh Bank Garansi (Kafalah) Terhadap Tingkat Profitabilitas/Return On Equity (ROE) pada PT Bank Jabar Banten Syariah". dalam http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/5408 diakses 29 Oktober 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas. Metode yang digunakan adalah dokumentasi. Hasil penelitian adalah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas. pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.⁷¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitiannya. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan ijarah, qardh, dan kafalah serta objek penelitian terletak pada Bank Syariah Mandiri.

Kemudian Hidayah melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap profitabilitas. metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian adalah variabel NUC dan NCC secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. secara parsial variabel NUC berpengaruh signifikan negatif dan

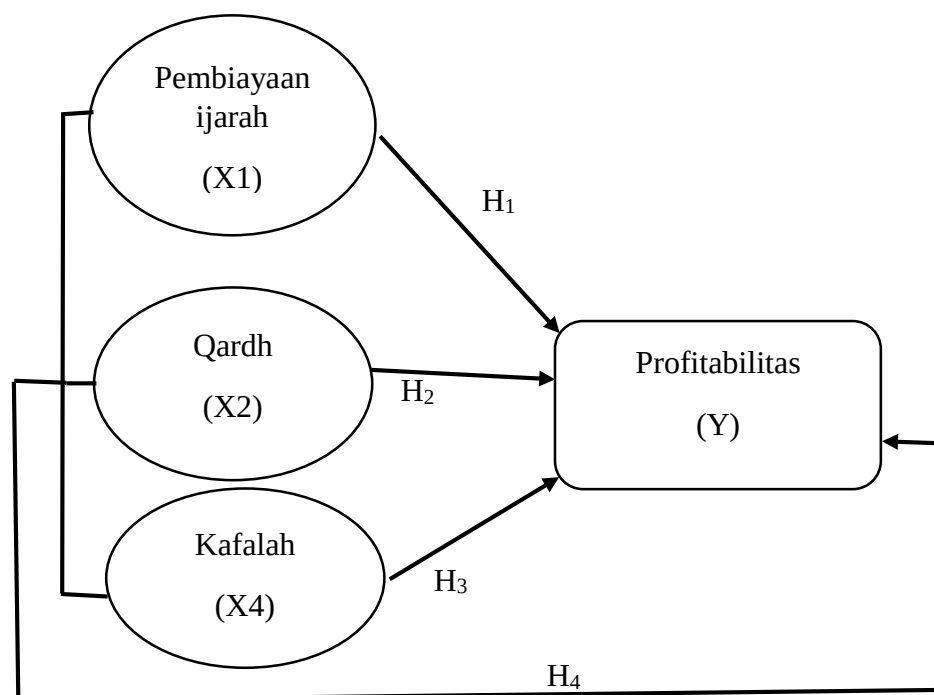
⁷¹ Muhammad Rizal Aditya, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014." dalam <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/articel/viewFile/5640/5386>. Diakses 25 Oktober 2018

NCC berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas.⁷²

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitiannya. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan ijarah, qardh, dan kafalah serta objek penelitian terletak pada Bank Syariah Mandiri.

I. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antar variabel independen (pembiayaan ijarah, qardh dan kafalah) dengan variabel dependen (profitabilitas) di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:



⁷² Liza Nur Hidayah, "Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) dan *Natural Certainty Contract* (NCC) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012". Dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/2345/12/09510106_Ringkasan.pdf diakses 29 Oktober 2018

Keterangan:

1. Pengaruh variabel Pembiayaan Ijarah (X_1) terhadap variabel Profitabilitas (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Zamir⁷³, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko⁷⁴, Silfia⁷⁵, Rochadi dan Intan⁷⁶.
2. Pengaruh variabel Qardh (X_2) terhadap variabel Profitabilitas (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Rivai⁷⁷, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silfia⁷⁸ dan Dinna⁷⁹.
3. Pengaruh variabel Kafalah (X_4) terhadap variabel Profitabilitas (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Zulkifli⁸⁰, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tatang Rahman⁸¹.
4. Pengaruh variabel Pembiayaan Ijarah, Qardh dan Kafalah secara bersama-sama terhadap variabel Profitabilitas (Y) didukung dalam kajian Eko, Silfia, Intan, Silfia, Dinna, dan Tatang Rahman.

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau anggapan mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan

⁷³ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam* ...h. 109-110

⁷⁴ Eko Rahmadi, "Analisis Pengaruh..."

⁷⁵ Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan..."

⁷⁶ Rochadi dan Intan, "Pengaruh Pendapatan..."

⁷⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* ...h. 299

⁷⁸ Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan..."

⁷⁹ Dinna Ariyani, "Analisis Pengaruh..."

⁸⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*...h. 53

⁸¹ Tatang Rahman, dkk, "Pengaruh Bank Garansi (Kafalah)..."

keputusan pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.
2. Qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.
3. Kafalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.
4. Pembiayaan ijarah, qardh dan kafalah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.